

PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Johan Alfred Sarades Silalahi^{1)*}, Kristianto²⁾, Yuspika Yuliana Purba³⁾, Muhammad Fadly Nasution⁴⁾, Yesni Riana Damanik⁵⁾, Resna Napitu⁶⁾

^{1),3),4)}Fakultas Hukum Universitas Simalungun

^{2),5),6)}Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e-mail:joehunt42@yahoo.co.id.

Abstract

Packaged food is food that is made with a container or wrapper in such a way that the goods are ready to be distributed, stored, sold and used. The presence of packaging can help prevent or reduce damage, protect products from the dangers of pollution and physical disturbances (shearing, impact, pressure). Packaging also functions as a means of promotion and information, namely as a stimulant or attraction for buyers, therefore the material, shape, color and design of the packaging must be considered carefully. The right to information for consumers who adhere to Islam includes information about the halalness of food products that are traded.

Keyword: Halal, Products, Packaged Food

Abstrak

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana promos sekaligus informasi, yaitu sebagai perangsang atau daya tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar - benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual - belikan.

Kata Kunci: Halal, Produk, Makanan Kemasan

PENDAHULUAN

Sistem perdagangan bebas yang telah di terapkan di Indonesia memungkinkan seluruh produsen makanan bersaing untuk berebut pasar. Tingkatan kebutuhan dan selera konsumen memaksa produsen memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk status kehalalan produknya yang di pasarkan.

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk dari

bahaya pencemaran serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana promosi sekaligus informasi, yaitu sebagai perangsang atau daya tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar-benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual - belikan.

Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Istilah ini dalam kosa kata sehari - hari lebih sering digunakan untuk merujuk

kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut hukum Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.

Dasar hukum penyediaan informasi produk halal ada dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Lebih jelas lagi peraturan larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam UUPK pasal 8 (1) huruf h, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi “halal” yang dicantumkan dalam label.

UUPK pasal 4 huruf c bahwa hak - hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, di dalamnya termasuk informasi kehalalan produk. Informasi produk makanan kemasan halal di Indonesia dengan cara pencantuman label halal pada kemasan, label halal ini dapat diperoleh apabila produsen mengklaim bahwa produknya halal, telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat - obatan dan kosmetika dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim, dan bagi produsen sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.

Sembilan butir hak konsumen di atas, menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Suatu

barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya belum dapat dijamin, maka konsumen diberi hak untuk memilih barang dan/ atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti - rugi, apabila terdapat penyimpangan yang merugikan.

Pasal 24 secara tidak tersurat menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini distributor dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti - rugi apabila distributor tersebut menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang/jasa.

Data yang tercatat oleh LPPOM MUI, sampai bulan Januari 2025 total produk yang terdaftar mendapatkan sertifikat halal MUI hanya sebanyak 23.294, Jumlah itu masih sangat sedikit mengingat produk yang ada di pasaran mencapai angka jutaan. Keadaan tersebut sangat ironis mengingat mayoritas konsumen yang ada di Indonesia adalah konsumen muslim.

LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara mendata bahwa pada bulan November 2024 ada 333 produk terdaftar sebagai produk bersertifikat halal. Produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal ini menyebabkan konsumen muslim sering ragu untuk mengkonsumsi atau tidak karena muncul asumsi yaitu, pertama bahwa produk tersebut benar-benar tidak halal, kedua produk tersebut halal tetapi belum didaftarkan di LPPOM.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen oleh pelaku usaha menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut: Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun setiap orang yang memproduksi dan atau

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan apabila menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya untuk menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi.

Realitanya, negara belum bisa mengakomodir hak informasi konsumen muslim atas produk makanan kemasan tidak bersertifikasi halal yang beredar. Regulasi yang sifatnya tidak tegas dan pengawasan yang kurang dari LP - POM MUI membuat pelaku usaha masih bisa mengabaikan hak informasi konsumen muslim. Banyak konsumen muslim yang merasa dirugikan oleh produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal terutama hak informasi mereka, meskipun pengaduan nyata di Sumatera Utara belum ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Pematangsiantar?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim atas produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Pematangsiantar?

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim meliputi:

1. Difusi IPTEK: Melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.
2. Pelatihan : metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat luas secara umum dan masyarakat kota Pematangsiantar secara khusus
3. Mediasi: metode mediasi bertujuan menjembatani masyarakat dengan lembaga/badan pemerintahan yang membidangi jual beli online untuk

menyelesaikan permasalahan mengenai jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Pematangsiantar

Konsumen dalam membeli produk makanan kemasan sebagian besar konsumen tidak memperhatikan apakah produk yang mereka beli sudah mempunyai sertifikasi halal atau belum, hasil wawancara yang dilakukan menyatakan alasan mereka antara lain menurut Eva Nur Khasanah, dia tidak begitu memperhatikan sertifikasi kehalalannya, karena menurut dia yang namanya sereal pasti halal karena bahan utamanya gandum, jadi tidak mungkin tidak halal. Susunya pun dia menggunakan susu yang terkenal, dia yakin dengan kehalalan susu yang dia konsumsi.

Wisnu Maradika dan Tatik juga jarang memperhatikan kehalalannya karena malas, kalau sudah menemukan yang dibeli langsung diambil saja. Sri Sutarmi jarang memperhatikan kehalalannya tanpa memberikan alasan yang spesifik. Agustinar Armamita jarang memperhatikan sertifikasi halalnya karena, dia lebih sering melihat dan membandingkan kandungan gizi yang terkandung didalam produk dan tanggal kadaluwarsanya daripada sertifikasi halalnya.

Hasil tanya jawab langsung dengan konsumen muslim yaitu mayoritas konsumen muslim kurang memperhatikan apakah produk makanan kemasan yang mereka beli sudah bersertifikasi halal atau belum. Berbanding terbalik dengan ketidakpedulian mereka dengan sertifikasi halal, mereka merasa dirugikan apabila produk yang mereka konsumsi itu tidak halal. Hal di atas berarti penilaian haram halal oleh konsumen hanya berdasarkan bahan utama produk tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana bahan tambahan, proses produksi maupun bahan penolong/ kemasan produk tersebut.

Peredaran produk makanan kemasan tidak terlepas dari peran pelaku usaha baik produsen maupun distributor sebagai penyalur produk dari produsen kepada

konsumen sebagai orang yang menikmati produk terakhir. Beliau tidak merasa terbebani meskipun produknya belum mendapatkan sertifikasi halal, karna beliau yakin dengan bahan-bahan yang ada dalam produknya halal, selama ini juga tidak ada komplain dari pihak MUI atau konsumennya sendiri. Ibu Siti untuk jangka panjang mempunyai rencana agar produknya mempunyai sertifikasi halal dari MUI.

Semakin maju jaman maka semakin instan kehidupan manusia dan semakin berpikir simpel, berpengaruh pula kepada pola kehidupan manusia. Lebih khusus lagi pola makan manusia yang dulunya tidak mungkin di kemas, sekarang ditambahkan kemasan yang bagus dan berkualitas agar lebih banyak menarik konsumen dan tahan lama. Peredaran produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal memang masih banyak beredar di Pematangsiantar.

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan yang halal di dalamnya perlu dikemukakan ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang - Undang, salah satunya yang menekankan tentang pentingnya hak informasi bagi konsumen muslim, dalam UUPK Pasal 4 butir a di sebutkan bahwa konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Lebih lanjut hasil tanya jawab dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota memaparkan bahwa memang masalah produk makanan kemasan yang berlabel halal pihak Mirota tidak ketat mengenai penyaringan barang masuk maupun pengaturannya, sedangkan untuk penyajiannya kepada konsumen, Mirota sudah berusaha memisahkan jenis makanan dan minuman, tetapi bukan berdasarkan label halalnya.

Senada dengan Andreas, David juga memaparkan bahwa pengkategorian barang-barang di rak salah satu supermarket berdasarkan jenis makanan dan minumannya, asal dari makanan dan minuman tersebut, bukan halal dan haram.

David beralasan bahwa masalah haram halal ini adalah masalah keyakinan masing-masing konsumen sehingga untuk pemilihan haram dan halal di serahkan ke konsumen sendiri. Label halal makanan kemasan sendiri masih banyak yang belum resmi logo halal dari MUI.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Muslim Atas Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Pematangsiantar

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPK terdapat pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum tak lain adalah hak konsumen muslim. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Undang – undang tidak lagi menentukan berapakah kerugian dan berapa besarkah ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim mengenai hak informasi dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal dapat disimpulkan bahwa hak informasi konsumen muslim belum sepenuhnya terpenuhi/ belum sepenuhnya dilakukan, karena pelaku usaha terutama produsen menganggap bahwa sertifikasi halal produk makanan kemasan tidak begitu penting.

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen

dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan.



Gambar 1: Pemaparan Tim PKM



Gambar 2: Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan yang halal di dalamnya perlu dikemukakan ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang, salah satunya yang menekankan tentang pentingnya hak informasi bagi konsumen muslim, dalam UUPK Pasal 4 butir a di sebutkan bahwa konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPK terdapat pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum tak lain adalah hak konsumen muslim. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar besarnya atas berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun

memohon petunjuk segala keluh kesah, dan syukur selama kegiatan pelaksanaan penyuluhan ini. Terima kasih juga kepada pihak pihak yang telah memberikan curahan pemikiran positif sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azifah, N., Asnur, P., Suryani, M., Huda, S. A. N., Aisyah, S., Hidayatullah, M. S., ... & Hidayat, S. E. (2024). Program Penyuluhan Dan Pendampingan Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 23-29
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- H.S, Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innomhat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Miru, Ahmad & Yodo, Sutarnan, Hukum Perlindungan Konsumen, Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Misbahuddin, E - Commerce dan Hukum Islam, Alauddin University Press Makassar, 2012
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mustafa, Bachsan, Ragawino, Bewa, dan Priatna, Yaya, Asas - Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung, 1982
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409
- Prodjokiro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1991
- Satrio, J, Hukum Perikatan, perikatan lahir dari perjanjian, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995

- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93
- Soeroso, Pengantar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1970
- Suparni, Niniek Suparni, Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Suryodiningrat, R.M, Perikatan - Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsio, Bandung, 1996